# Judul dalam Bahasa Inggris Bold 1 Spasi Times New Roman 14 pt

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP APARAT YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS YANG SAH

# (Studi Kasus Penyerangan Terhadap Anggota Polrestabes Medan)

# Yohanes Mosargadhajo

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Misbahul Huda

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Several legal events that have taken place in recent years show increasingly flexible motives due to the impact of the times. One of them is the phenomenon of acts of violence that even occur in the community environment by involving police officers as law enforcers, both between officers and the community and fellow officers. This research aims to review from a juridical perspective the criminal act of violence against officials who are carrying out legal duties as a case study of the assault of a bookie and his group on members of the Medan Police who were carrying out their duties of raiding gambling places which are prohibited by law. The type of research used in this research is normative legal research with the method of literature study originating from primary legal material, namely the Criminal Code. The results of this study concluded that based on the Criminal Code, crimes committed by perpetrators in relation to assaults on members of the police can fulfill 3 multi-layered articles, namely Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code concerning persecution causing serious injury with a maximum threat of 5 years imprisonment, Article 170 paragraph (2) 2nd of the Criminal Code regarding beatings which resulted in serious injury with a maximum threat of 9 years in prison, and Article 212 of the Criminal Code concerning acts of violence against officers with a maximum threat of 1 year and 4 months in prison. As for the provisions of multiple articles, it is regulated in Article 65 of the Criminal Code, namely that the threat is only one sentence with the basic criminal provisions of the same type with the most severe punishment but may add one third to a sentence.*

***Keywords***: *Violence, Apparatus, Layered Articles*

.

**Abstrak**

Beberapa peristiwa hukum yang terjadi dalam beberapa tahun ini menunjukkan motif-motif yang semakin fleksibel karena dampak dari perkembangan zaman. Salah satunya adalah fenomena tindakan kekerasan yang bahkan terjadi di lingkungan masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisan sebagai penegak hukum, baik antara aparat dengan masyarakat maupun sesama aparat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis tindak pidana kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah sebagaimana studi kasus penyerangan seorang bandar judi bersama kelompoknya terhadap anggota Polrestabes Medan yang sedang menjalankan tugasnya merazia tempat perjudian yang dilarang berdasarkan undang-undang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan bersumber dari bahan hukum primer yaitu KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan KUHP, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kaitannya dengan penyerangan terhadap anggota polisi dapat memenuhi 3 pasal berlapis yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman maksimal 5 tahun pidana penjara, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara, dan Pasal 212 KUHP tentang tindak pidana kekerasaan terhadap aparat dengan ancaman maksimal 1 tahun 4 bulan pidana penjara. adapun mengenai ketentuan pasal berlapis diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu ancamannya hanya satu pidana saja dengan ketentuan pidana pokok sejenis dengan ancaman pidana yang paling berat tetapi boleh menambah sepertiga hukuman.

**Kata Kunci**: Kekerasan, Aparat, Pasal Berlapis

### PENDAHULUAN

Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian aturan perilaku hidup manusia yang ditujukan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang penuh dengan dinamika akibat perubahan teknologi memunculkan berbagai macam persoalan yang juga kompleks. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dari hukum tersebut dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut dalam upaya menanggulangi kejahatan yang berpotensi muncul dari dinamika kehidupan sosial. Hal ini dikarenakan kejahatan diibaratkan sebagai penghisap energi bangsa dan negara yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan materil bagi masyarakat secara luas (Purnamasari 2019).

Kejahatan yang ditumbulkan oleh dinamika kehidupan sosial masyarakat tersebut dipengaruhi berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, agama dan politik serta hal-hal lain yang berhubugan dengan keamanan suatu negara (Utari 2012). Oleh karena itu, negara harus hadir memberikan ketegasan guna menjamin hak-hak tiap warga negaranya untuk selalu mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya memenuhi hal tersebut sesuai mandatoris Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28I ayat (4). Hukum akan dihadirkan di tengah-tengah rakyat melalui berbagai instrumennya baik berwujud hukum positif maupun aparat penegak hukum sebagai representatif dari hukum tersebut (Hakim 2011).

Legitimasi hukum bagi semua warga negara sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial warga negara berpotensi menimbulkan tindakan kejahatan jika tidak ada hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat di suatu wilayah. Meskipun pada dasarnya eksistensi hukum itu sendiri pun tidak menjamin adanya ketentraman dan perdamaian dalam suatu kehidupan (Nurcahayaningsih 2015). Namun yang perlu dipahami, adanya hukum menjadi suatu instrumen yang nyata dalam menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum diharapkan dapat menanggulangi potensi permasalahan yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan antar masyarakat (Mertokusumo 2019).

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya perselisihan antar anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan dan diselesaikan dengan ego individu masing-masing. Permasalahan yang seharusnya diselesaikan tanpa merugikan satu sama lain, justru terjadi sebaliknya. Padahal semestinya hukum sebagai alat kontrol masyarakat dapat diimplementasikan untuk mencapai keadilan bagi segenap masyarakat (Asikin 2015). Berkaitan dengan implementasi penegakan hukum, individu yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adapun dalam konsep pertanggungjawaban pidana, dikenal salah satu asas hukum pidana yaitu *“nullum delictum nulla poen sine pravia lege”* yang bermakna bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno 2009). Asas ini mengandung makna bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Seiring perkembangan zaman, hukum seakan terabaikan karena persepsi masyarakat terhadap hukum yang cenderung negatif. Kejahatan yang terjadi bukan hanya karena motivasi konvensional atau terjadi karena hal-hal biasa yang ditimbulkan dari kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari seperti pencurian, penganiayaan hingga pembunuhan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap apara penegak hukum yang dianggap tebang pilih terhadap subjek hukum. Hal ini menyebabkan banyak kejahatan yang bermula dari emosi masyarakat yang meluap-luap terhadap suatu peristiwa dan menumpahkan amarahnya kepada satu objek karena suatu faktor (Cahyasari 2021).

Beberapa peristiwa yang memiliki unsur kekerasan terjadi di lingkungan masyarakat yang melibatkan aparat kepolisan sebagai penegak hukum, baik antara aparat dengan masyarakat maupun sesama aparat. Publik dikejutkan dengan adanya Tragedi Kanjuruhan Malang yang bernuansa kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suporter sepakbola dengan menewaskan sedikitnya 131 orang akibat kerusuhan suporter di Stadion Kanjuruhan Malang. Peristiwa ini menyita perhatian publik hingga membuat Presiden Joko Widodo menunjuk Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menjadi Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Kanjuruhan untuk dapat menyelesaikan penyelidikan dan investigasi terkait tragedi yang memakan banyak korban ini (News 2022).

Selain perselisihan antara masyarakat dengan aparat, hal yang sama juga terjadi antara sesama lembaga pemerintahan bidang hukum di Indonesia, yaitu melibatkan antara TNI dan Polri. Pada akhir April 2023 telah terjadi penyerangan terhadap Markas Polres Jeneponto oleh sekelompok orang yang diduga merupakan anggota TNI. Peristiwa ini terjadi karena adanya motif kesalahpahaman antara 2 oknum TNI dan 1 Polisi yang kemudian dilanjutkan dengan penyerangan dengan pelibatan yang cukup besar, yaitu sekitar 100 orang menggunakan batu dan bom molotov. Peristiwa ini membuat 1 orang anggota Polisi terkena 1 kali luka tembakan hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun pelibatan 100 orang tak dikenal yang diduga anggota TNI dibantah oleh Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen Totok Imam Santoso karena tidak ada kaitannya dengan TNI (Saputra 2023).

Berbeda dengan kasus penyerangan oleh sekelompok masyarakat terhadap aparat, peristiwa berikut ini kebalikannya. Peristiwa penyerangan Markas Polres Tolikara Papua Pegunungan pada 19 Desember 2022 dilakukan oleh sekelompok orang dengan membawa senjata tajam, busur panah, dan batu untuk menyerang aparat kepolisian. Dalam peristiwa ini, lima anggota polisi terluka akibat amukan massa yang juga merusak beberapa mobil di tempat kejadian perkara. Polisi menetaplan sat orang tersangka dalam kasus ini karena dianggap sebagai provokator (Costa 2022). Kasus terbaru juga terdi adalah kasus yang juga penyerangan terhadap anggota Polisi oleh seorang Bandar Judi beserta anak buahnya. Peristiwa ini bermula ketika gabungan anggota Polrestabes Medan melakukan penggerebekan terhadap Lapak Perjudian Sky Garden milik seorang warga Binjai, namun pihak pengelola melakukan perlawanan dengan menyerang anggota polisi menggunakan batu yang menyebabkan empat orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya tim Polisi menangkap 9 orang tersangka dimana salah satunya adalah Bandar Judi atau bos dari kelompok ini yang ditetapkan dengan sejumlah pasal berlapis terkait penyerangan terhadap anggota Polrestabes Medan (DetikSumut 2023). Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa mengatakan bahwa selain dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP berkaitan dengan pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan Pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat yang sedang bertugas (Nasution 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP APARAT YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS YANG SAH (Studi Kasus Penyerangan Terhadap Anggota Polrestabes Medan).** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah menurut KUHP?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah menurut KUHP?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan (Marzuki 2013). Metode studi kepustakaan bersumber dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan bahan hukum sekunder yaitu buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Suliantoro 2020), dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah.

### KETENTUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP APARAT YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS YANG SAH MENURUT KUHP

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana yang secara tegas diatur dalam norma hukum, dan karenya diancam dengan sanksi pidana karena perbuatannya. Larangan ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut (HS 2010). Adapun Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan *(culpabilitas)* yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang berlandaskan nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas yang berlandaskan nilai kepastian. Perbuatan hukum sangat erat kaitannya dengan peristiwa hukum, sehingga terjadinya suatu hubungan hukum dapat menimbulkan adanya akibat hukum (Soeroso 2011).

Dalam setiap penyelesaian kasus pidana, termasuk juga kasus tindak pidana penganiayaan atau kekerasan fisik yang marak terjadi, harus diupayakan melalui jalur hukum dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun yang menjadi permasalahan adalah masyarakat kurang memahami proses hukum. Proses melalui jalur pengadilan tidak lagi menjadi aturan yang dipatuhi. Masyarakat era modern lebih *interest* menyoroti masalah hukum baik secara kelembagaan maupun personel. Keadaan ini adalah suatu cerminan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa lembaga-lembaga hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dapat dikatakan bahwa masyarakat mengangap bahwa aparat penegak hukum kurang profesional dan patut dipertanyakan integritas personel dan serta produk kelembagaannya (Adiansyah 2022).

Penelitian ini membahas tentang studi kasus berkaitan dengan tindak pidana penyerangan yang dilakukan oleh Bandar Judi beserta anak buahnya terhadap aparat kepolisian yang sedang melakukan razia di tempat lingkungan perjudian Sky Garden yang notabene merupakan tempat yang oleh undang-undang dilarang aktivitasnya karena melanggar ketentuan pidana tentang perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau pidana denda maksimal dua puluh lima juta rupiah bagi siapapun tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam aktivitas tersebut.

Dalam proses penertiban tempat perjudian tersebut, Bandar Judi yang merupakan pemilik dari Lapak Perjudian tersebut melakukan perlawanan sehingga bersama-sama dengan beberapa bawahannya menyerang para anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugas tersebut sehingga menyebabkan beberapa orang mengalami luka berat dan harus dirawat di rumah sakit. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kaitannya dengan penyerangan terhadap anggota polisi dapat memenuhi 3 pasal terkait tindakan kekerasan yang diatur dalam KUHP.

1. **Pasal 351 KUHP**

Pasal 351 memiliki 5 ayat dimana 3 ayat pertama mengatur tentang lamanya ancaman tindak pidana tergantung akibat yang dihasilkan. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Adapun dalam ayat 2 dijelaskan jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat maka ancaman pidana bertambah menjadi maksimal 5 tahun. Bahkan jika korbannya sampai meninggal dunia, maka ancamannya menjadi 7 tahun.

Dalam KUHP digunakan istilah “penganiayaan” dnegan penjelasan bahwa hal ini bermakna melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit. Dalam ayat 4 Pasal 351 ini dijelaskan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (Prodjodikoro 2011). KUHP tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun dalam Yurisprudensi yang pernah diputus pada zaman Belanda bahwa “penganiayaan” mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, atau luka, serta diperjelas dengan sengaja merusak kesehatan (Lamintang 2014).

1. **Pasal 170 KUHP**

Pasal 170 KUHP berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat menimbulkan kerugian terhadap korbannya, baik kerugian secara fisik dan mental. J.M. Van Bemmelen (1986) menegaskan bahwa Pasal 170 KUHP menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang merupakan salah satu kejahatan ketertiban umum. Sedangkan ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini menjadi syarat utama adanya suatu masyarakat yang teratur.

Pasal 170 KUHP memiliki 2 ayat yang berisi 4 ancaman pidana yang berbeda-beda. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa pelaku yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain, maka ancamannya adalah pidana penjara maksimal 5 tahun. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik dengan 3 kategori, yaitu mengakibatkan luka-luka biasa dengan ancaman maksimal 7 tahun pidana penjara, luka berat dengan ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara, dan mengakibatkan kematian dengan ancaman 12 tahun pidana penjara.

1. **Pasal 212 KUHP**

Pasal 212 KUHP merupakan pengaturan yang lebih eksplisit terkait tindak pidana yang ditujukan kepada aparat penegak hukum. Pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi individu yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah atau melakukan perlawanan ketika pegawai tersebut melaksanakan kewajibannyan menurut undang-undang. Pelaku yang melakukan tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.

R. Soesilo (2013) menyatakan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal ini adalah:

1. Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Tentang “kekerasan” R. Soesilo merujuk pada penjelasannya terkait Pasal 89 KUHP yaitu “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” seperti memukul dengan tangan atau senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sebagai contoh yang dipersamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dan merebut serta melepaskan orang yang ditangkap oleh polisi dari tangan polisi.
2. Perlawanan tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap orang yang membantunya dalam melaksanakan tugas itu. Ketentuan ini menjadi landasan bahwa aparat penegak hukum yang melakukan suatu tindakan tanpa dasar undang-undang atau perintah instansi secara tertulis maka orang yang merasa dirugikan berhak untuk menolak atau menghindar.
3. Orang yang melawan tersebut harus mengetahui dan menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan petugas yang melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang atau perintah instansi secara tertulis sebagai tanda pekerjaannya yang sah.

Dapat dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 KUHP ini, seorang anggota polisi yang melakukan suatu operasi atau razia terkait suatu tindakan yang jelas melanggar aturan perundang-undangan dapat dikategorikan sedang melakukan tugas yang sah menurut undang-undang. Karena pada dasarnya tugas polisi berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP APARAT YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS YANG SAH MENURUT KUHP

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana sebuah adagium mengatakan *“fiat justitia ruat caelum”,* yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Penegakan hukum juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Amanat tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesua sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segenap warga negara Indonesia untuk berada dalam kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karenanya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Kansil 2002).

Hukum memiliki makna bukan sekedar sebagai aturan dan landasan berperilaku bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses pembentukan hukum lebih banyak merupakan ajang *power game* yang mengacu pada kepentingan *the powerful* daripada *the needy*. Proses Penerapan hukum baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun pengawasan oleh yudikatif dianggap sebagai cerminan merosotnya kewibawaan hukum dengan menonjolnya nuansa politik dan kekuasaan daripada hukum itu sendiri. Penegak hukum yang mempunyai kelemahan dalam pemahaman, kontrol, integritas dan sebagainya, merupakan suatu keadaan yang harus diurubah. Mengubah sikap dan perilaku manusia sangat sukar dibandingkan mengubah sistem dan muatan hukum. Perubahan substansi tidak mempunyai arti apa-apa jika terjadi stagnasi dalam penegak hukumnya sendiri (Harkrisnowo 2003).

Dalam kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian saat sedang melakukan tugas razia di Lapak Perjudian, pelaku yang merupakan Bandar Judi dapat dijerat dengan beberapa pasal KUHP karena tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan Pasal 212 KUHP tentang tindak pidana kekerasaan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah. Pasal berlapis atau gabungan beberapa pasal yang mengatur tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam kasus ini disebut dengan istilah *concursus*. Ketentuan mengenai *concursus* diatur dalam Pasal 65 KUHP. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa beberapa tindak pidana yang dilakukan bersamaan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, maka ancamannya hanya pidana pokok sejenis, hanya satu pidana saja. Adapun pada ayat (2) diatur mengenai maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah ancaman pidana yang paling berat tetapi diperbolehkan untuk lebih dari ancaman tersebut dengan ketentuan maksimum ditambah sepertiga hukuman.

Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Adapun mengenai studi kasus dalam penelitian ini, dimana pelaku dijerat dengan 3 pasal berlapis yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun pidana penjara, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara, dan Pasal 212 KUHP dengan ancaman maksimal 1 tahun 4 bulan pidana penjara.

Dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana yang paling berat adalah Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Pasal ini menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan sebagai Dakwaan Subsidair Pertama. Adapun Hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur pemberat yaitu pasal 212 KUHP karena yang menjadi korban adalah aparat penegak hukum yang sedang melakukan tugas negara. Maka hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana Pasal 212 KUHP.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**

Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kaitannya dengan penyerangan terhadap anggota polisi dapat memenuhi 3 pasal berlapis yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman maksimal 5 tahun pidana penjara, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara, dan Pasal 212 KUHP tentang tindak pidana kekerasaan terhadap aparat dengan ancaman maksimal 1 tahun 4 bulan pidana penjara. adapun mengenai ketentuan pasal berlapis diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu ancamannya hanya satu pidana saja dengan ketentuan pidana pokok sejenis dengan ancaman pidana yang paling berat tetapi boleh menambah sepertiga hukuman. Ketentuan dalam 65 KUHP dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam memperberat hukuman bagi pelaku sesuai fungsinya masing-masing.

1. **Saran**

Pasal 65 KUHP dapat menjadi pertimbangan penegak hukum baik Polisi dalam penyusunan dan pelimpahan berkas perkara, Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan, serta Hakim mengadili dan memutus suatu perkara. Ketentuan pasal ini dapat menjadi alasan pemberat bagi Hakim dengam menambah sepertiga. Namun sehubungan dengan Pasal 212 KUHP tentang penyerangan aparat kepolisian yang ancamannya tergolong ringan karena hanya maksimal 1 tahun 4 bulan penjara, maka seolah pemberat hukumannya menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk dibuatkan aturan khusus terkait ketentuan perlindungan terhadap aparat penegak hukum dengan memperberat ancaman sanksi pidana bagi individu yang melawan aparat penegak hukum sebagai representasi dari hukum itu sendiri.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adiansyah, Warih Anjari; Willy. 2022. “Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Memenuhi Unsur Pasal 170 Dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Staatrechts* 5 (1).

Asikin, Z. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bemmelen, J.M. Van. 1986. *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, Terjemahan Hasnan*. Bandung: Binacipta.

Cahyasari, Desi Nur. 2021. “Kekecewaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Yang Sering Terjadi.” Republika.Co.Id. 2021. https://retizen.republika.co.id/posts/15405/kekecewaan-masyarakat-terhadap-penegakan-hukum-yang-sering-terjadi.

Costa, Fabio Maria Lopes. 2022. “Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Penyerangan Mapolres Tolikara Di Papua Pegunungan.” Kompas.Id. 2022. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/23/polisi-tetapkan-tersangka-kasus-penyerangan-mapolres-tolikara-di-papua-pegunungan.

DetikSumut. 2023. “Hilang Garang Benny Pelaku Penyerangan Polisi Usai Ditangkap.” Detik.Com. 2023. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6669598/hilang-garang-benny-pelaku-penyerangan-polisi-usai-ditangkap.

Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. “Reformasi Hukum Di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Pencapaiannya.” *Majalah Hukum Nasional*, 2003.

HS, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lamintang, P.A.F. Lamintang; F.T. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nasution, Aris Rinaldi. 2023. “Usai Ditangkap, Begini Tampang Benny Pelaku Penyerangan Polisi Di Lokasi Judi Sky Garden.” Mediaapakabar.Com. 2023. https://www.mediaapakabar.com/2023/04/usai-ditangkap-begini-tampang-benny.html.

News, BBC. 2022. “Tragedi Kanjuruhan: Tudingan Kekerasan Aparat Dan Dugaan Intimidasi Terhadap Aremania - ‘Lha Wong Mati Saja Kita Lakukan, Diintimidasi Lagi.’” Bbc.Com. 2022. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe8ny8vxndo.

Nurcahayaningsih. 2015. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal* 3 (2).

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Adiatma.

Purnamasari, Andi Intan. 2019. “Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.” *Gorontalo Law Review* 2 (1).

Saputra, Ihksan Bayu Aji. 2023. “Fakta-Fakta Cekcok Oknum TNI Vs Polisi Hingga Polres Jeneponto Diserang OTK.” Detik.Com. 2023. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6693947/fakta-fakta-cekcok-oknum-tni-vs-polisi-hingga-polres-jeneponto-diserang-otk.

Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.12. Jakarta: Sinar Grafika.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Suliantoro, Inka Renandani; Adi. 2020. “Order Fiktif Terhadap Driver Gojek Dan Upaya Perlindungannya.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 21 (1).

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia